



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMBATA

MAPAMBUHANG

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMBATA MAPAMBUHANG KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 KAMBATA MAPAMBUHANG KABUPATEN
 SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMBATA MAPAMBUHANG
 KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Ebenheizer Umbu Kilimandang	Laki-laki	Laimeta	Desa laimeta dusun mahu
2	Danial Ndapa Kamang	Laki-laki	Laimeta	Mahu Rt.008 /Rw.004
3	Serniati Tamu Ina, A.M.Pt	Perempuan	Laimeta	Laimeta, RT.001/RW 001
4	Serliani Uru Emu	Perempuan	Lukuwingir	Paumeti
5	Marinus Dundu Dena	Laki-laki	Lukuwingir	Luku wingir
6	Mersilia Pindi Djola	Perempuan	Lukuwingir	Luku Wingir, RT/RW 002/002
7	Denias Meta Yiwa	Laki-laki	Mahubokul	Mahu Bokul
8	Asben Ranjawali	Laki-laki	Mahubokul	Jln. Penang RT 002/ RW 001
9	Solviana Milla	Perempuan	Mahubokul	Penang, RT.002/RW.002
10	Agustinus Pila Ndilu, S.P.	Laki-laki	Maidang	RT 010 /RW 005
11	Wilhelmina Dadi	Perempuan	Maidang	Taitiring, RT 12 / RW 06
12	HENDRIK TAMU AMA	Laki-laki	Maidang	Patukuhau RT 05/RW 03
13	Yuke Day Hambati	Perempuan	Marada Mundi	Jambu,RT 005 Rw 003
14	Aristiani Uruemu	Perempuan	Marada Mundi	Maradamundi
15	Alfonsius Hina Litimbani	Laki-laki	Marada Mundi	Larobu
16	Marselinus Huki Radandima	Laki-laki	Waimbidi	Tanganang
17	DEBORA KONGA WAY	Perempuan	Waimbidi	Lukukatanggar
18	Eka Puspita Indah Sari Namu Prang	Perempuan	Waimbidi	Tanganang

Ditetapkan di Waingapu
 pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumba Timur
 Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi

